

Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Produk Fulnadi di PT. Takaful Keluarga Cabang Medan

Salsabila Putri Virgiawan *¹

Jia Ayu Maulida ²

Annisa Nuraini ³

Rahma Ayuningtyas Anjani ⁴

Joni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*email: 231002003@student.unsil.ac.id¹, 231002007@student.unsil.ac.id²,
231002008@student.unsil.ac.id³, 231002032@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,
raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengkaji konsep, dasar hukum, mekanisme, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi akad *mudharabah* pada asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelusuran berbagai sumber primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, literatur fiqh, serta jurnal-jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *mudharabah* memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam dan menjadi instrumen penting dalam pengelolaan dana secara adil dan transparan. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dan tantangan pengawasan manajerial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada asuransi syariah dapat menjadi solusi yang efektif untuk menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan dan bebas dari unsur riba.

Kata Kunci: Akad *mudharabah*, asuransi syariah, keadilan, bagi hasil, keuangan islam

Abstract

This study aims to examine the concepts, legal foundations, mechanisms, and challenges encountered in the implementation of the *mudharabah* contract in Islamic insurance in Indonesia. It employs a descriptive qualitative method with a literature review approach, by reviewing various primary and secondary sources, such as the Qur'an, hadiths, DSN-MUI fatwas, fiqh literature, and relevant academic journals. The results indicate that the *mudharabah* contract has a strong legal basis in Islam and serves as an important tool for managing funds fairly and transparently. Profits are distributed according to an agreed-upon ratio, while losses are borne by the capital owner as long as they are not due to the manager's negligence. Nevertheless, its implementation still faces several challenges, such as limited public understanding and managerial oversight issues. The study concludes that the application of the *mudharabah* contract in Sharia insurance can be an effective solution for creating a fair financial system that is free from usury.

Keywords: *Mudharabah* contract, Islamic insurance, justice, profit-sharing, Islamic finance

PENDAHULUAN

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Berbeda dengan asuransi konvensional yang dinilai mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, asuransi syariah hadir dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan perlindungan bersama (*takaful*), di mana peserta saling menanggung risiko melalui mekanisme dana *tabarru'*. Dengan konsep ini, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai solidaritas sosial dalam Islam. (Maisaroh, 2021)

Salah satu akad utama yang digunakan dalam pengelolaan dana pada asuransi syariah adalah akad *al-mudhārabah*. Dalam konsep ini, peserta asuransi berperan sebagai pemilik modal

(*shahibul maal*) yang menyetorkan kontribusi, sementara perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada instrumen halal dan produktif. Keuntungan hasil investasi akan dibagi sesuai nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola. (Antonio, 2001)

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat. Salah satu metode yang diakui adalah akad *tabarru'* atau tolong-menolong, yang banyak diterapkan dalam praktik *takaful* atau asuransi syariah. Konsep ini mencerminkan prinsip bahwa setiap individu adalah bagian dari satu keluarga besar umat manusia, yang berarti bahwa semua orang memiliki derajat yang setara di hadapan Allah dan hukum-Nya. Oleh karena itu, keadilan ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupannya dengan layak. (Amanah et al., 2020)

Oleh karena itu, kajian mengenai konsep dan implementasi akad *mudharabah* dalam asuransi syariah menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis mengenai dasar syariah yang digunakan, tetapi juga memperlihatkan sejauh mana praktiknya sesuai dengan prinsip yang ditetapkan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literasi, regulasi, dan praktik industri asuransi syariah di Indonesia, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menggali asuransi syariah khususnya pada akad *mudharabah*. (Sugiyono, 1967) Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis secara kualitatif, tetapi lebih untuk memahami yang menyeluruh mengenai konsep *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, keunggulan sistem *mudharabah* dan perbedaan riba dalam asuransi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka, baik primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, serta literatur fiqh klasik, dan sumber sekunder berupa buku-buku ekonomi syariah mengenai akad *mudharabah*, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan karya akademik lainnya yang membahas implementasi akad *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah, khususnya asuransi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syaria'h. Istilah *Mudharabah* memiliki banyak pengertian. Pengertian *Mudharabah* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata (ضرب) berarti "memukul" atau "berjalan" yang dapat diartikan sebagai proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya. (Yunus, 1989)

Mudharabah menurut terminologi (istilah) merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak. Dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal usaha, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dengan adanya kerelaan (*at Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa paksaan, sementara kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengelola usaha. Sedangkan pengelola usaha menanggung kerugian atas upaya jeri payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha, maka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Suwiknyo, 2010)

Dalam Fiqh muamalah, definisi terminologi (istilah) bagi *Mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam di antaranya menurut Madzhab Hanafi, *Mudharabah* Adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan cara penyerahan mata uang tunai kepada pengelola

dengan mendapatkan Sebagian dari keuntungannya apabila diketahui dari jumlah keuntungannya.(Abidin, 1987)

Menurut, Madzhab Maliki, *Mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seseorang ayang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan Sebagian dari keuntungannya.(Dasuqy, n.d.) Selain itu, menurut Madzhab Syafi'i mendefinisikan *Mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.(Siregar & Khoerudin, 2019)

Mudharabah dalam terminologi (istilah) hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan atau persediaan tertentu kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan bersama.(Sjahdeini, 2007)

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, bahwa *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif.(DSN-MUI, 2000) Kemudian, pada poin yang lain dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga dijelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Dalam hukum Islam penerapan *Mudharabah* harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." Kemudian, menghindari prinsip *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.(Zaenal Arifin, 2021)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* dapat dipahami sebagai akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pengelola yang berkewajiban menjalankan usaha dengan memanfaatkan keahlian dan waktunya berdasarkan ketentuan kontrak. Ciri khas dari akad adalah pembagian keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati di awal dalam bentuk nisbah. Sementara itu, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. Namun, bila kerugian terjadi akibat kelalaian atau penyimpangan dari pihak pengelola, maka pengelola wajib menanggungnya.

***Mudhrabah* dalam Wacana Fiqih**

Mudharabah merupakan akad kerja sama yang terdiri dari dua pihak. Pihak pertama adalah *shahibul maal* atau pemilik modal yang mempercayakan dananya, sedangkan pihak kedua adalah *mudharib*, yaitu pengelola yang bertugas mengembangkan modal tersebut dalam suatu usaha produktif. Keuntungan yang muncul menjadi hak bersama sesuai kesepakatan. Sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terbukti adanya kelalaian atau kecurangan dari pengelola, maka pengelola yang harus menanggung kerugian tersebut.(Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *Mudharabah*, meskipun menggunakan akar kata *dharab*, yang darinya kata *Mudharabah* diambil, sebanyak lima puluh delapan kali. Ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang". Dapat dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam ikatan *Mudharabah*. Menurut Ibn Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan *mudharabah*, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat tetapi tidak ada hadits sahih mengenai *Mudharabah* yang dinisbatkan kepada Nabi.(Arifin dan Sa'diyah, 2013)

Dalam kontrak *Mudharabah* harus jelas dalam jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan dalam satuan mata uang. Modal *Mudharabah* yang disediakan *mudharib* (pemilik modal) harus bebas dari hutang dan pinjaman saat melaksanakan kontrak *Mudharabah*. Sedangkan *mudharib*

(pemilik modal) menjalankan kontrak *Mudharabah* dimulai sejak *mudharib* (pemilik modal) menyediakan modal untuk memulai kongsi. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* (pemilik modal) untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. (Arifin dan Sa'diyah, 2013) Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* (pemilik modal) adalah hubungan yang bersifat gadai dan *mudharib* (pemilik modal) adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudharib* (pemilik modal) dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *Mudharabah* mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi'i.

Mudharabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembayar laba dalam *Mudharabah*. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko *mudharib* adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya.

AAOIFI, di dalam Standar Syariah No.13, Kausul 8/2 yang diterbitkannya, menyatakan bahwa selain proporsi laba yang sudah disepakati yakni distribusi laba harus berdasarkan suatu presentase laba yang sudah disepakati, dan tidak berdasarkan bayaran tunggal atau presentase modal. *Mudharib* (pengelola dana) tidak dapat mengklaim gaji atau komisi atau remunerasi periodik apa pun atas pekerjaan yang diselesaikan olehnya. (ISRA, 2015) Namun diperbolehkan bila kedua pihak menyusun perjanjian terpisah yang independen dari kontrak *Mudharabah*, yang menentukan bahwa untuk mendapatkan komisi tertentu yang berdasarkan bisnis adat bukanlah bagian dari kontrak *mudharabah*.

Landasan Syar'i *Mudharabah*

1. Al-Qur'an

Dalam akad *mudharabah*, prinsip utamanya adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan, apalagi sampai mengambil harta orang lain tanpa izin. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan adanya kerelaan melalui transaksi yang sah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Selain keadilan dalam pengelolaan harta, akad *mudharabah* juga dibangun atas semangat kerja sama dan saling menolong. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yang mendorong umat Islam untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam perbuatan dosa atau permusuhan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

2. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi menyatakan bahwa akad *Mudharabah Musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*, dan dapat diterapkan pada produk asuransi syariah baik yang mengandung unsur tabungan maupun tidak. (Nur Widya Ningsih & Zainarti Zainarti, 2025)

Rukun dan Persyaratan *Mudharabah*

Mudharabah (sering juga disebut *qiradh*) adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan sejumlah harta

kepada pengelola untuk diinvestasikan dalam suatu usaha, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (kecuali jika pengelola melakukan kelalaian). Untuk sahnya akad ini dalam mazhab Syafi'i, terdapat enam rukun esensial yang wajib dipenuhi, yang dapat diklasifikasikan menjadi pelaku akad, objek akad, dan hasil akad, yaitu: (Nur Widya Ningsih & Zainarti Zainarti, 2025)

1. Pemilik Modal (*Shahibul Mal*): Pihak yang menyediakan dan menyerahkan seluruh modal atau harta pokok untuk diusahakan.
2. Pengelola Modal (*Mudharib*): Pihak yang menerima modal dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola atau menginvestasikan harta tersebut dalam bidang usaha.
3. Akad (*Sighat*): Pernyataan kehendak (ijab dan qabul) yang menunjukkan adanya persetujuan antara pemilik modal dan pengelola untuk melakukan *mudharabah*.
4. Modal (*Maal*): Harta pokok yang diserahkan oleh pemilik modal. Syaratnya harus berupa uang tunai yang jelas jumlahnya dan diserahkan penuh kepada pengelola.
5. Pekerjaan (*Amal*): Bidang usaha atau proyek yang akan dikerjakan oleh pengelola dengan modal tersebut. Pekerjaan ini harus potensial menghasilkan laba (*profit-generating*).
6. Keuntungan (*Ribh*): Hasil laba yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Penting bahwa pembagian keuntungan harus ditetapkan dalam bentuk persentase (nisbah) yang disepakati bersama sejak awal akad, bukan dalam bentuk jumlah nominal tetap.

Setelah rukun-rukun inti dalam akad *mudharabah* (pemilik modal, pengelola, modal, pekerjaan, dan keuntungan) ditetapkan, penting untuk memahami bahwa keberlangsungan dan keabsahan akad tersebut sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat spesifik yang mengikat setiap rukun. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan kejelasan, keadilan, dan kesesuaian syariat dalam proses transaksi, khususnya terkait kecakapan hukum para pihak, spesifikasi modal yang diserahkan, serta sifat dan batasan dari usaha yang akan dijalankan. Syarat-syarat tersebut meliputi: (Ubaidillah & Fauzi, 2025)

1. Pelaku akad
2. Kedua belah pihak yang bertransaksi harus cakap hukum dan sudah baligh.
3. Pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam hal pengelolaan modal, tapi boleh sebatas mengawasi.
4. Modal.
5. Modal yang diserahkan harus berbentuk uang atau asset lainnya.
6. Modal yang diserahkan harus secara tunai, tidak boleh hutang.
7. Modal yang diserahkan harus jelas jumlah dan jenisnya.
8. Pengelola modal tidak boleh mengalihkan modal kepada pihak lain, kecuali ketika dapat izin dari pemilik modal.
9. Usaha atau pekerjaan.
10. Usaha yang dilakukan berdasarkan skill atau kemampuan pengelola dana.
11. Usaha yang dilakukan harus sesuai syariah.
12. Usaha yang dilakukan harus sesuai dengan yang disepakati saat akad atau transaksi.

Keunggulan Sistem *Mudharabah*

Sistem *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*rabb al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dalam suatu usaha bersama. Salah satu keistimewaan sistem ini terletak pada peran ganda *mudharib*, yaitu sebagai wakil sekaligus mitra. Pada awalnya, *mudharib* bertindak sebagai wakil dari *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan modal *mudharabah*, namun ketika usaha menghasilkan keuntungan, ia berubah menjadi mitra karena *mudharabah* merupakan bentuk kemitraan dalam keuntungan. Dalam hal ini, harta *mudharabah* menjadi kepemilikan bersama sesuai dengan kesepakatan awal.

Salah satu keistimewaan sistem *mudharabah* terletak pada peran ganda *mudharib*, yaitu sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. Pada awalnya, *mudharib* bertindak sebagai wakil dari *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan modal *mudharabah*. Namun, ketika usaha menghasilkan keuntungan, ia berubah menjadi mitra *rabb al-mal* karena *mudharabah* merupakan

bentuk kemitraan dalam keuntungan. Dalam hal ini, harta *mudharabah* menjadi kepemilikan bersama antara *rabb al-mal* dan *mudharib* sesuai dengan kesepakatan. Beberapa manfaat sekaligus keunggulan *mudharabah* yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah seperti bank dan asuransi antara lain: Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) (Gema Insani, 2004),

1. Bank atau asuransi memperoleh peningkatan bagi hasil ketika usaha nasabah meraih keuntungan lebih besar.
2. Skema bagi hasil disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha, sehingga bank tidak akan mengalami kerugian berupa *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan mengikuti arus kas (*cash flow*) usaha nasabah, sehingga tidak membebani nasabah.
4. Bank maupun asuransi akan lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih usaha yang halal, aman, dan prospektif karena keuntungan nyata dari usaha tersebutlah yang akan dibagi.
5. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil secara tetap kepada nasabah pendanaan, berbeda dengan sistem bunga konvensional yang tetap ditagih meskipun usaha merugi atau terjadi krisis ekonomi.

Para ulama fiqih menekankan pentingnya *mudharabah* karena mampu menjembatani kebutuhan masyarakat: ada pihak yang memiliki modal namun tidak bisa mengelola usaha, dan ada yang memiliki keahlian tetapi kekurangan modal. Melalui kerja sama ini, kedua pihak dapat mencapai tujuan bersama. Bahkan, ketika dua orang sama-sama memiliki modal, akan lebih efektif jika mereka bekerja sama ketimbang berusaha sendiri. Jika salah satu pihak tidak mampu memilih mitra usaha yang tepat, keberadaan pihak lain dengan pengetahuan dan pengalaman dapat menjadikan kerja sama dalam *mudharabah* lebih bermanfaat. (Sula, 2004)

Menurut Sudin Haron, *mudharabah* merupakan salah satu alternatif terbaik yang ditawarkan Islam sebagai solusi atas praktik riba. Para fuqaha telah sepakat bahwa riba hukumnya haram. Karena itu, asuransi yang mengandung unsur riba juga dikategorikan terlarang. Atas dasar inilah, asuransi takaful sebagai pionir asuransi syariah di Indonesia senantiasa menghindari investasi yang berpotensi mengandung riba, kecuali pada kondisi darurat (*dharurah*) yang tidak bisa dihindari, seperti simpanan wajib di Departemen Keuangan dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam kondisi tersebut, bunga yang muncul tidak boleh digunakan untuk keuntungan perusahaan, melainkan dimasukkan ke dana nonhalal (*dana masbalah*) yang dialokasikan untuk kegiatan sosial di luar bisnis Takaful. (Sula, 2004)

Perbedaan Riba

Meskipun sekilas *mudharabah* (bagi hasil) terlihat mirip dengan pinjaman berbunga, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, bukan sekadar pada istilah. Dalam sistem riba, pengembalian modal beserta bunga telah ditentukan di muka tanpa memperhatikan hasil usaha, sehingga beban kerugian finansial sepenuhnya dipikul oleh pihak peminjam. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan tidak dijamin, sedangkan dalam pinjaman berbunga, pengembalian modal beserta bunga telah ditentukan di muka tanpa memperhatikan hasil usaha, apakah untung atau rugi. Akibatnya, beban kerugian finansial sepenuhnya dipikul oleh pihak peminjam. (Sula, 2004)

Dalam *mudharabah*, kerugian modal ditanggung oleh pemilik dana (*rabb al-mal*). Sementara itu, pengelola usaha (*mudharib*) hanya kehilangan waktu, tenaga, dan kesempatan, tanpa memperoleh imbalan atas jerih payahnya. Pola ini memperlakukan modal manusia (tenaga kerja) sejajar dengan modal finansial. Secara umum terdapat dua perbedaan pokok antara investasi dan praktik riba: (Sula, 2004)

1. Investasi adalah kegiatan yang sarat risiko karena berhadapan dengan ketidakpastian, sehingga hasil (*return*) yang diperoleh tidak tetap dan bergantung pada kinerja usaha.
2. Membungakan uang adalah aktivitas usaha yang minim risiko karena hasil pengembaliannya berupa bunga sudah ditetapkan secara pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif berupa investasi, bukan membungakan uang. Menyimpan dana di bank syariah termasuk investasi karena hasil

yang diterima tidak tetap dan bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dengan demikian, bank syariah tidak sekadar menyalurkan dana, melainkan dituntut untuk terus meningkatkan kinerja agar mampu memberikan hasil yang menarik dan menumbuhkan kepercayaan pemilik dana. (Sula, 2004)

Dari sisi bisnis, *mudharabah* lebih aman dibandingkan sistem bunga. Pada praktik bunga, jika hasil usaha lebih rendah dari kewajiban bunga yang harus dibayarkan, maka bank atau perusahaan asuransi harus menanggung selisihnya. Hal ini memunculkan risiko *negative spread* (kerugian). Fakta membuktikan bahwa bank konvensional yang menggunakan sistem bunga kurang tahan menghadapi krisis, berbeda dengan bank berbasis bagi hasil. (Amiludin, 2021)

Sebaliknya, dalam sistem *mudharabah*, bagi hasil menyesuaikan kondisi nyata usaha. Jika keuntungan tinggi, pembagian hasil pun tinggi; jika keuntungan kecil, maka bagi hasil juga kecil. Tidak ada bunga teknik yang ditetapkan sejak awal, sehingga tidak terjadi *negative spread*. (Amiludin, 2021)

Islam mendorong praktik *mudharabah* atau bagi hasil dalam kegiatan muamalah sekaligus mengharamkan riba. Meskipun keduanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal, perbedaan antara keduanya sangat jelas. Perbedaan tersebut terlihat pada cara penetapan keuntungan, di mana dalam sistem bunga besaran keuntungan ditetapkan pada saat akad dan bersifat tetap tanpa memperhatikan untung atau rugi usaha, sedangkan pada sistem bagi hasil, rasio atau nisbah disesuaikan dengan kondisi usaha sehingga pembayaran keuntungan bersifat fleksibel dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Perbedaan lainnya terletak pada elastisitas pembayaran; bunga tidak mengalami perubahan meskipun pendapatan perusahaan berubah, sedangkan bagi hasil dapat meningkat atau menurun sesuai keuntungan usaha. Dari segi keabsahan, sistem bunga diragukan atau bahkan dikecam oleh berbagai agama, termasuk Islam, sedangkan bagi hasil dianggap sah dan adil. (Amiludin, 2021)

Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Fulnadi PT. Takaful Keluarga Cabang Medan

Sebuah studi kasus menelaah produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) yang dioperasikan oleh PT. Takaful Keluarga Cabang Medan, mengonfirmasi kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Produk ini mengadopsi akad *Mudharabah*, menempatkan peserta sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyerahkan dananya untuk dikelola oleh perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*). Dana yang terkumpul dijamin diinvestasikan hanya pada instrumen syariah (seperti deposito dan obligasi syariah). Nisbah bagi hasil yang disepakati menunjukkan alokasi keuntungan yang berpihak pada peserta, yaitu 85% untuk peserta dan 15% untuk perusahaan. Produk ini secara efektif menggabungkan manfaat perlindungan asuransi jiwa syariah dengan komponen tabungan pendidikan dan bagi hasil investasi. (Aqilah et al., 2023)

Meskipun demikian, terdapat tantangan, yaitu potensi ketidakjelasan (*gharar*) akibat kurangnya transparansi mengenai sumber keuntungan dan mekanisme bagi hasil. Risiko lain meliputi ketidakpuasan peserta terhadap pembagian keuntungan dan kekhawatiran terkait pengelolaan dana investasi yang tidak sepenuhnya syariah. Isu perlindungan juga penting, di mana kepastian hak-hak peserta saat terjadi musibah (cacat, meninggal dunia, atau kecelakaan) harus jelas agar akad tidak menimbulkan sengketa. Solusi yang telah diterapkan perusahaan berfokus pada penjaminan transparansi dan kepatuhan investasi pada instrumen syariah, serta penyediaan manfaat perlindungan yang rinci. (Aqilah et al., 2023)

Berdasarkan tantangan yang diidentifikasi dalam studi kasus (terutama *gharar* dan transparansi), solusi yang lebih mutakhir harus memanfaatkan teknologi dan tata kelola risiko kontemporer untuk melampaui jaminan verbal dan kontrak, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan transparansi melalui digitalisasi (*Gharar* & Kepercayaan), meskipun perusahaan telah menjamin transparansi, solusi modern memerlukan mekanisme yang memungkinkan peserta memantau investasi secara *real-time*, meliputi:
 - a. Penerapan *Blockchain* atau *Smart Contract*, menggunakan teknologi *blockchain* untuk mencatat semua transaksi investasi dana *Mudharabah*. Hal ini menciptakan sistem bagi hasil yang otomatis dan tidak dapat dimanipulasi (*immutable*), yang

- menjamin bahwa nisbah 85:15 dilaksanakan secara transparan tanpa intervensi manusia, sehingga secara efektif menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam perhitungan pembagian keuntungan.
- b. Dasbor Investasi *Real-Time*, menyediakan aplikasi seluler atau portal web khusus bagi peserta. Dasbor ini harus menampilkan:
 - 1) Instrumen investasi spesifik yang digunakan (misalnya, nama Sukuk atau Deposito Syariah),
 - 2) Kinerja investasi harian, dan
 - 3) Perhitungan bagi hasil yang terakumulasi. Hal ini memberikan peserta kontrol visual penuh (*self-monitoring*), bukan hanya jaminan tertulis.
 2. Penguatan tata kelola risiko dan kepatuhan syariah (pengelolaan dana), untuk memastikan investasi Fulnadi 100% patuh syariah dan dikelola secara optimal, solusi perlu fokus pada mekanisme pengawasan internal dan eksternal, meliputi:
 - a. Pembentukan komite investasi syariah internal khusus dengan membentuk tim yang bertugas secara independen dari fungsi manajemen investasi harian, yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tim ini bertugas meninjau kepatuhan setiap instrumen investasi sebelum dana *Mudharabah* ditempatkan, memitigasi risiko *non-compliance* (ketidakpatuhan syariah) yang mungkin timbul.
 - b. Integrasi hasil *Tabarru'* dengan dana *Qardh* dengan membuat mekanisme yang lebih jelas antara dana *Mudharabah* dan dana *Tabarru'*. Misalnya, jika dana *Tabarru'* mengalami defisit (membutuhkan dana untuk klaim), perusahaan dapat meminjam dari dana perusahaan (*Qardh*) terlebih dahulu, dan pengembaliannya dilakukan dengan mekanisme yang transparan. Ini menjaga dana investasi peserta (*Mudharabah*) tetap fokus pada pengembangan keuntungan, bukan menanggung risiko operasional *Tabarru'* secara langsung.
 3. Otomatisasi Hak dan Klaim Perlindungan (Risiko Sengketa), untuk mengatasi risiko sengketa terkait manfaat perlindungan asuransi, proses klaim harus disederhanakan dan diperjelas, meliputi:
 - a. Sistem Klaim Digital dengan *Service Level Agreement (SLA)* Otomatis dengan mengembangkan sistem klaim berbasis digital di mana peserta atau ahli waris dapat mengajukan klaim secara daring. Sistem ini harus dilengkapi dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang terukur (misalnya, klaim harus diselesaikan dalam X hari kerja) dan mengintegrasikan secara otomatis manfaat perlindungan (santunan, pembebasan kontribusi, beasiswa) ke dalam rekening yang bersangkutan, mengurangi potensi human error dan memastikan kepastian hak-hak peserta saat terjadi musibah.

KESIMPULAN

Mudharabah merupakan akad kerjasama yang menguntungkan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dalam lembaga keuangan syariah. Dalam sistem ini, pemilik modal menyerahkan dananya untuk dikelola oleh pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Keberhasilan akad *mudharabah* sangat bergantung pada kejelasan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, serta prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi, seperti keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong.

Lebih lanjut, *mudharabah* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif yang sah untuk menghindari praktik riba, tetapi juga sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, kedua belah pihak dapat mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, penerapan akad *mudharabah* dalam praktik asuransi syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (1987). *Radd Al Mukhtar Ala Durar Al Mukhtar*. Dar Ihya al Turats, Beirut.
- Amanah, K., Rahmawati, L., Ni'mah, R. K., Al Fadhilah, S. H., & Butar Butar, U. A. (2020). Telaah Mudharabah At-Taawuniyah pada Asuransi BPJS Perspektif Ekonomi Syariah. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 57–66. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1645>
- Amiludin, A. (2021). Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Serta Implementasi Pada Biaya. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 75–90. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14053>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Gema Insani.
- Aqilah, R., Marliyah, & Harahap, M. I. (2023). Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Takaful Dana Pendidikan Pada Pt. Takaful Keluarga Cabang Medan. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 03(02), 65–75.
- Arifin dan Sa'diyah. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium, Volume 1*, 315–316.
- Dasuqy, A. (n.d.). *Hasyiyatu ad-Dasuqy 'Ala Asy-Syarhil-Kabir, Juz III* (p. 63). Darul Fikri, Beirut.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- ISRA. (2015). *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*. Rajawali Press.
- Maisaroh, M. S. (2021). *Adabul Alim Wal Muta'allim: Study of Classic Book in Answering Educational Challenges*. 6.
- Nur Widya Ningsih, & Zainarti Zainarti. (2025). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 112–127. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4720>
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi. In *Pt Remaja Rosdakarya*.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam : Dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Sugiyono. (1967). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Alvabeta*. CV. https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General)*. Gema Insani.
- Suwiknyo, D. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Ubaidillah, M., & Fauzi, A. (2025). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014. *An-Nawazil Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 7(1), 34–51.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab - Indonesia*. PT Hidakarya Agung.
- Zaenal Arifin. (2021). *Buku Akad Mudharabah*. CV. Adanu Abimata.